

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an, *Tajwid dan Terjemahan*, Cetakan I, Bandung: Cordoba 2013.
- Abdurrahman, Hafidz. *Ushul Fiqih: Membangun Paradigma Berpikir Tasyri'i*, Bogor: Al-Azhar Press, 2003.
- Afifah, Nur. *Muamalah Dalam Islam*, Semarang: Mutiara Aksara 2019.
- Al-Fauzan, Saleh. *Fiqih Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Ali, Lukman. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Apollo, 2007.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: CV Jejak.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Press, 2007.
- As-Shididieqy, Tengku Muhammad Hasbi. *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1998.
- Asy-Syafi'i, Abu Abdullah Muhammad bin Idris. *Al-Umm*, terj. Edy dan Rahmatullah, *Muznad Imam Syafi'I*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Asy-Syak'ah, Mustahofa Muhammad. *Islam Tidak Bermadzhab*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPPE, 1978.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitati Komunikatif, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Djumadi. *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

- Hasa, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hasanudin, Maulana dan Jaih Mubarak. *Perkembangan Akad Musyarakah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Izomiddin. *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Prenamedia Group, 2018.
- Kholifah, Siti dan I Wayan Suyadnya. *Metodologi Penelitian Kualitatif Berbagai Pengalaman dari Lapangan*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Komaruddin dan Yooke Tjuparmah S. Komaruddin. 2016. *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016.
- Latif, Ahmad Azharuddin. *et al., eds., Pengantar Fiqh*, Jakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Jakarta, 2005.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012.
- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Mu'amalah kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Moloeng, Lexy J. *Metodologi Pendidikan Kualitas*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Jakarta: Lentera, 2011.
- Muslim, Imam. *Shahih Muslim*, Beirut: Darul Ma'rifah, 2007.
- Nastangin, M. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997.
- Nugroho, Riant. *Prinsip Penerapan Program*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Patrik, Purwahid. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Qardhawi, Syekh Muhammad Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*, Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2007.

Sahroni , Oni dan M. Hasanuddin. *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: ALFABETA.

Shamad, Baihaqi A. *Konsepsi Syirkah dalam Islam Perbandingan Empat Mazhab*, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2007.

Shiddieqy, T.M Hasbi ash. *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang : PT Pustaka Rizki Putra, 1997.

Soemitra, Andri. *HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FIQH MUAMALAH Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2019.

Sugiono. *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2007.

Umar, Husen. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Wahab. *Tujuan Penerapan Program*, Jakarta: Bulan Bintang, 2008.

Zahrah, Al-Imam Abu. *Ilmu Ushul Al-Fiqh (edisi Indonesia)*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Zuhaily, Wahbah. *al-Fuqhu al-Islami wa Adillatuh*, Yogyakarta: Gema Insani Press.

Skripsi dan Jurnal

Lestari, Nofi Wiji. “Studi Komparatif Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i tentang *Muzara’ah*”, (Skripsi Sarjana; Muamalah: Ponorogo), 2017.

Sitti Munawaroh. “Penerapan *Muzara’ah* pada Pengelolaan Tanah Wakaf Perspektif Peraturan Undang-Undang Wakaf di Indonesia” (Skripsi Sarjana; Hukum Ekonomi Syariah: Lampung), 2017.

Susilo, Afia. “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil Pertanian *Muzara’ah* (Studi kasus di Desa Dalangan Kecamatan Tulung Klaten)” (Skripsi Sarjana; Agama Islam: Surakarta), 2012.

LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.2238/In.39.8/PP.00.9/7/2021
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : MUHAMMAD FIQRI
Tempat/ Tgl. Lahir : PAREPARE, 11 SEPTEMBER 1999
NIM : 17.2300.048
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/PERBANKAN SYARIAH
Semester : VIII (DELAPAN)
Alamat : JL. ZASILIA NO. 58 B, KELURAHAN KAMPUNG PISANG,
KECAMATAN SOREANG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PRAKTIK MUZARA'AH PENGGARAPAN SAWAH DI KELURAHAN WATTANG BACUKIKI DITINJAU DARI PERSPEKTIF IMAM SYAFI'

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juli sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

13 Juli 2021

Dekan,



Muhammad Kamal Zubair



SRN IP0000514

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111. Email : dpmpstp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 520/IP/DPM-PTSP/7/2021

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 7 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA :
 NAMA : **MUHAMMAD FIQRI**
 UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
 Jurusan : **EKONOMI DAN BISNIS ISLAM / PERBANKAN SYARIAH**
 ALAMAT : **JL. ZASILIA NO. 58 B PAREPARE**
 UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PRAKTIK MUZARA'AH PENGGARAPAN SAWAH DI KELURAHAN WATTANG BACUKIKI DITINJAU DARI PERSPEKTIF IMAM SYAFI' I**

LOKASI PENELITIAN : **KECAMATAN BACUKIKI KOTA PAREPARE (KELURAHAN WATTANG BACUKIKI)**

LAMA PENELITIAN : **14 Juli 2021 s.d 14 Agustus 2021**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
 Pada Tanggal : **15 Juli 2021**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ANDI RUSIA, SH.MH
 Pangkat : **Pembina Utama Muda, (IV/c)**
 NIP : **19620915 198101 2 001**

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai Sertifikasi Elektronik



KETENTUAN PEMEGAN IZIN PENELITIAN

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan data/penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati Ketentuan Peraturan Perundang -undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare) dalam bentuk Softcopy (PDF) yang dikirim melalui email : litbangbappedaparepare@gmail.com.
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Lembar Kedua Izin Penelitian





PEMERINTAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN BACUKIKI
Jalan Jend. Muh. Yusuf No. Telp. (0421) 21509
PAREPARE

Kode Pos 91125

SURAT PERSETUJUAN IZIN PENELITIAN

Nomor : 070/193/Bacukiki

Menindaklanjuti Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare Nomor : 520/IP/DPM-PTSP/7/2021 Tanggal 15 Juli 2021 Perihal Izin Penelitian di Kota Parepare dengan judul "PRAKTIK MUZARA'AH PENGGARAPAN SAWAH DI KELURAHAN WATANG BACUKIKI DITINJU DARI PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I " terhitung mulai tanggal 14 Juli 2021 s.d 14 Agustus 2021.

Untuk Maksud tersebut, pada prinsipnya kami menyetujui dan memberikan Izin Penelitian/Wawancara kepada :

Nama : MUHAMMAD FIQRI
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 11 September 1999
Jenis Kelamin : Pria
Pekerjaan : Mahasiswa/ S1
Universitas/Lembaga : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah
Alamat : Jalan Zasilia No. 58 B Parepare

Demikian surat persetujuan izin penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19 Juli 2021

CAMAT BACUKIKI


SAHARUDDIN, SE
Pangkat /Pembina
NIP. : 19710617 199203 1 006

Tembusan :

1. Walikota Parepare (sebagai laporan)
2. Pertinggal



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN BACUKIKI
Jalan Jend. Muh. Yusuf Nomor Telp. (0421) 21509
PAREPARE

Kode Pos 91125

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 070 / 217 / Bacukiki

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAHARUDDIN, SE
Nip : 19710617 199203 1 006
Jabatan : Camat Bacukiki

Menerangkan bahwa :

Nama : **MUHAMMAD FIQRI**
Tempat/Tanggal Lahir : Parepare, 11 September 1999
Jenis Kelamin : Pria
Pekerjaan/Pendidikan : Mahasiswa / S1
Universitas/Lembaga : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Alamat : Jl. Zasilia No. 58 B Parepare
Judul Penelitian : Praktik Muzara'ah Penggarapan Sawah Di Kelurahan Watang Bacukiki ditinjau dari perspektif Imam Syafi'i

Benar Mahasiswa tersebut telah selesai melakukan penelitian/wawancara di Kelurahan Watang Bacukiki Kecamatan Bacukiki Kota Parepare terhitung mulai tanggal 14 Juli 2021 s.d 14 Agustus 2021, Berdasarkan Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare Nomor : 520/IP/DPM-PTSP/7/2021 Tanggal 15 Juli 2021.

Demikian surat keterangan ini buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 18 Agustus 2021



CAMAT BACUKIKI

SAHARUDDIN, SE

Pangkat : Pembina

Nip : 19710617 199203 1 006

	<p align="center">KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</p>
	<p align="center">VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI</p>

NAMA MAHASISWA : MUHAMMAD FIQRI

NIM : 17.2300.048

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PRODI : PERBANKAN SYARIAH

JUDUL : PRAKTIK MUZARA'AH PENGGARAPAN
 SAWAH DI KELURAHAN WATANG BACUKIKI
 PERSPEKTIF PANDANGAN IMAM SYAFI'I

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Untuk Pemilik Lahan

1. Berapa luas lahan sawah yang bapak/ibu miliki ?
2. Alasan apa yang membuat bapak/ibu melakukan kerjasama penggarapan sawah ini ?
3. Berapa lama lahan sawah bapak/ibu digarap oleh petani penggarap ?
4. Bagaimana proses perjanjian dalam kerjasama penggarapan sawah ini (lisan/tertulis) ?
5. Bagaimana tentang kesepakatan biaya bibit, pupuk, dan perawatan padi (biaya produksi) bapak/ibu dengan petani penggarap ?

6. Apa saja hak dan kewajiban bapak/ibu selaku pemilik lahan ?
7. Bagaimana proses penjualan hasil panen padi bapak/ibu ?
8. Bagaimana proses pembagian hasil dari pelaksanaan kerjasama penggarapan sawah bapak/ibu?
9. Apakah dengan melakukan perjanjian kerjasama penggarapan sawah ini memberi kemudahan dan keuntungan dari lahan sawah yang bapak/ibu miliki?

Wawancara Untuk Petani Penggarap

1. Berapa lama bapak/ibu menjadi penggarap sawah ?
2. Berapa kali masa tanam dalam tanah pertanian selama satu tahun ?
3. Aturan-aturan apa saja yang diberikan oleh pemilik tanah terhadap pihak penggarap sawah seperti bapak/ibu ?
4. Apakah ada perjanjian tertulis antarara bapak/ibu dengan pemilik lahan terkait kerjasama penggarapan sawah ini ?
5. Berapa lama bapak/ibu menggarap lahan sawah tersebut ? Kapan Berakhir ?
6. Bagaimana tentang kesepakatan biaya bibit, pupuk, dan perawatan padi (biaya produksi) bapak/ibu dengan petani penggarap ?
7. Bagaimana proses penjualan hasil panen padi bapak/ibu ?
8. Bagaimana proses pembagian hasil dari pelaksanaan kerjasama penggarapan sawah bapak/ibu?
9. Apa dampak dari pelaksanaan kerjasama penggarapan sawah ini bagi bapak/ibu dan keluarga (secara perekonomian) ?

Setelah dicermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 29 Juni 2021

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Zainal Said, M.H.
NIP 19761118 200501 1 002


Dr. M. Nasri H, M.Ag.
NIP 19571231 199102 1 004


PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI**

HASIL WAWANCARA

Nama : Usman

Umur : 50 Tahun

Pekerjaan : Petani

1. Berapa lama bapak/ibu menggarap lahan sawah orang lain?

Jawaban: “Sudah lebih dari 10 tahun saya garap sawahnya orang lain nak”.

2. Berapa kali masa tanam dalam satu tahun?

Jawaban: “Dua kali masa tanam nak, dengan kurang lebih sekitar 4 bulan baru bisa panen”.

3. Aturan-aturan apa saja yang diberikan oleh pemilik lahan terhadap pihak penggarap sawah seperti bapak/ibu?

Jawaban: “Untuk masalah aturan-aturannya itu nak, kami sebagai petani penggarap itu sudah diberi tanggung jawab sama pemiik lahan jadi kami lakukan kewajiban untuk menggarap sawah ini sampe masa panen”.

4. Apakah ada perjanjian tertulis antara bapak/ibu dengan pemilik lahan terkait kerjasama penggarapan sawah ini?

Jawaban: “waktu saya mau menggarap lahan sawah ini, tidak ada yang dinamakan perjanjian tertulis hanya melalui peembicaraan pembicaraan saja nak”.

5. Berapa lama jangka waktu bapak/ibu menggarap lahan sawah tersebut? Kapan berakhir?

Jawaban: “Tidak ada waktu yang ditetapkan nak, jadi kami sebagai petani penggarap ini selama pemilik lahan tidak menjual lahannya maka digarap terus sawah ini”.

6. Bagaimana tentang kesepakatan biaya bibit, pupuk dan perawatan padi (bbiaya produksi) bapak/ibu dengan pemilik lahan?

Jawaban: “Kalau untuk biaya ongkosnya itu, petani semua yang tanggung biayanya”.

7. Bagaimana proses penjualan hasil panen padi bapak/ibu?

Jawaban: “Hasil panen ini tidak langsung dijual, karena harus dipisahkan dulu untuk biaya ongkosnya baru itu nanti yang dibagi dengan pemilik lahan”.

8. Bagaimana proses pembagian hasil dari pelaksanaan kerjasama penggarapan sawah bapak/ibu?

Jawaban: “Jika sudah ada hasil panennya, misal hasilnya itu 10 karung dikasi pisah dulu untuk ongkosnya semua dan nanti sisa dari itu yang akan dibagi dengan pemilik lahan. Langsung dibagi dua”.

9. Apa dampak dari pelaksanaan kerjasama penggarapan sawah ini bagi bapak/ibu dan keluarga (secara perekonomian)?

Jawaban: “Untuk hasil dari 20 are sawah yang saya garap ini nak, hanya beberapa karung gabah saja, itu juga tergantung dari cuaca, tapi untuk keperluan hidup keluarga saya dapat terpenuhi nak”.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI**

HASIL WAWANCARA

Nama : La Tang Dalle

Umur : 60 Tahun

Pekerjaan : Petani

1. Berapa lama bapak/ibu menggarap lahan sawah orang lain?

Jawaban: “Sudah puluhan tahun menjadi petani penggarap nak”.

2. Berapa kali masa tanam dalam satu tahun?

Jawaban: “Dua kali masa tanam dalam satu tahunnya nak”.

3. Aturan-aturan apa saja yang diberikan oleh pemilik lahan terhadap pihak penggarap sawah seperti bapak/ibu?

Jawaban: “kalau aturan-aturan itu nak, yang penting kita sebagai petani penggarap menggarap lahannya orang secara baik dan rajin”.

4. Apakah ada perjanjian tertulis antara bapak/ibu dengan pemilik lahan terkait kerjasama penggarapan sawah ini?

Jawaban: “Bicara-bicara saja dengan pemilik lahan, tidak menggunakan perjanjian tertulis nak”.

5. Berapa lama jangka waktu bapak/ibu menggarap lahan sawah tersebut? Kapan berakhir?

Jawaban: “Untuk waktunya itu tidak ditetapkan nak, karena di pembicaraan nya itu tidak ada waktu yang dibatasi oleh pemilik lahan”.

6. Bagaimana tentang kesepakatan biaya bibit, pupuk dan perawatan padi (bbiaya produksi) bapak/ibu dengan pemilik lahan?

Jawaban: “Untuk biayanya itu nak, mulai dari bibit, pupuk, sampai untuk biaya panen itu saya yang tanggung terlebih dahulu. Nanti kalau sudah panen baru lah dikeluarkan semua modal yang sudah dipakai terlebih dahulu, setelah itu baru kita bagi hasil kepada pemilik sawah ini sesuai dengan pembicaraan awal”.

7. Bagaimana proses penjualan hasil panen padi bapak/ibu?

Jawaban: “Kalau sudah ada hasil panennya itu dan sudah dibagi dengan pemilik lahan itu, dijual ke tengkulak biasanya”.

8. Bagaimana proses pembagian hasil dari pelaksanaan kerjasama penggarapan sawah bapak/ibu?

Jawaban: “Dipisah dulu untuk semua ongkosnya baru dibagi kepada pemilik lahan sesuai dengan pembicaraan diawal”.

9. Apa dampak dari pelaksanaan kerjasama penggarapan sawah ini bagi bapak/ibu dan keluarga (secara perekonomian)?

Jawaban: “Hasilnya itu bisa untuk memenuhi kebutuhan keluarga nak”.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI

HASIL WAWANCARA

Nama : Amir

Umur : 52 Tahun

Pekerjaan : Petani

1. Berapa lama bapak/ibu menggarap lahan sawah orang lain?

Jawaban: “Lima tahun lebih saya jadi petani penggarap”.

2. Berapa kali masa tanam dalam satu tahun?

Jawaban: “2 kali”.

3. Aturan-aturan apa saja yang diberikan oleh pemilik lahan terhadap pihak penggarap sawah seperti bapak/ibu?

Jawaban: “Waktu pembicaraan dengan pemilik lahan itu, kita garap lahan sawah miliknya, dengan pupuk, bibit kami yang tanggung”.

4. Apakah ada perjanjian tertulis antara bapak/ibu dengan pemilik lahan terkait kerjasama penggarapan sawah ini?

Jawaban: “Tidak ada perjanjian tertulis”.

5. Berapa lama jangka waktu bapak/ibu menggarap lahan sawah tersebut? Kapan berakhir?

Jawaban: “Lebih dari 5 tahun saya garap sawahnya orang, tidak ada penentuan waktu selesai untuk garap ini sawahnya, hanya kita sebagai petani

penggarap sudah tidak sanggup bisa dilanjutkan oleh keluarga yang lain dengan persetujuan dari pemilik lahan”.

6. Bagaimana tentang kesepakatan biaya bibit, pupuk dan perawatan padi (bbiaya produksi) bapak/ibu dengan pemilik lahan?

Jawaban: “Petani penggarap yang tanggung untuk biayanya”.

7. Bagaimana proses penjualan hasil panen padi bapak/ibu?

Jawaban: “Hasil panen nya setelah dibagi dengan pemilik lahan itu untuk kami makan jadi kami tidak jual, kecuali ada kebutuhan mendesak yang lain”.

8. Bagaimana proses pembagian hasil dari pelaksanaan kerjasama penggarapan sawah bapak/ibu?

Jawaban: “Sesuai dengan pembicaraan sama pemilik lahannya, sebelum hasilnya dibagi antara kami dengan pemilik lahan itu dikeluarkan dulu semua biayanya”.

9. Apa dampak dari pelaksanaan kerjasama penggarapan sawah ini bagi bapak/ibu dan keluarga (secara perekonomian)?

Jawaban: “Bisa dikatakan cukup untuk kebutuhan pokok”.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI

HASIL WAWANCARA

Nama : Endang

Umur : 35 Tahun

Pekerjaan : Petani/ IRT (Ibu Rumah Tangga)

1. Berapa lama bapak/ibu menggarap lahan sawah orang lain?

Jawaban: “Sekitar 10 tahun lebih sudah menggarap sawah milik orang lain”.

2. Berapa kali masa tanam dalam satu tahun?

Jawaban: “Untuk 1 tahun itu hanya dua kali masa tanam”.

3. Aturan-aturan apa saja yang diberikan oleh pemilik lahan terhadap pihak penggarap sawah seperti bapak/ibu?

Jawaban: “Kami sebagai petani penggarap menjalankan kewajiban kami untuk menggarap sawah dari orang lain dengan semaksimal mungkin sehingga hasil panennya juga bisa maksimal”.

4. Apakah ada perjanjian tertulis antara bapak/ibu dengan pemilik lahan terkait kerjasama penggarapan sawah ini?

Jawaban: “Waktu saya diminta oleh pemilik lahan untuk menggarap sawahnya ini kami hanya melakukan perjanjian secara lisan saja”.

5. Berapa lama jangka waktu bapak/ibu menggarap lahan sawah tersebut? Kapan berakhir?

Jawaban: “Sesuai sama perjanjian yang kami setuju itu tidak ada waktu berakhir yang ditetapkan”.

6. Bagaimana tentang kesepakatan biaya bibit, pupuk dan perawatan padi (biaya produksi) bapak/ibu dengan pemilik lahan?

Jawaban: “Petani semua yang tanggung tapi dimasa panen nanti itu hasilnya itu dikeluarkan terlebih dahulu untuk menutupi biaya ongkos yang sudah dikeluarkan”.

7. Bagaimana proses penjualan hasil panen padi bapak/ibu?

Jawaban: “Hasil panen kami itu untuk kami makan sehari-hari saja nak, namun terkadang kami jual ke tengkulak apabila hasil yang kami dapatkan cukup banyak”.

8. Bagaimana proses pembagian hasil dari pelaksanaan kerjasama penggarapan sawah bapak/ibu?

Jawaban: “Sudah dikeluarkan ongkosnya terlebih dulu barulah dibagi sesuai kesepakatan biasanya itu langsung dibagi dua”.

9. Apa dampak dari pelaksanaan kerjasama penggarapan sawah ini bagi bapak/ibu dan keluarga (secara perekonomian)?

Jawaban: “Ya, alhamdulillah, hasilnya dipakai untuk kebutuhan pokok, sebagian dari hasil yang kami terima itu disimpan untuk dimakan dirumah, sebagian lagi kita jual untuk memenuhi kebutuhan lainnya.””.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI**

HASIL WAWANCARA

Nama : La Hade

Umur : 63 Tahun

Pekerjaan : Petani Penggarap

1. Berapa lama bapak/ibu menggarap lahan sawah orang lain?

Jawaban: “Lebih dari lima belas tahun menggarap sawah orang lain”.

2. Berapa kali masa tanam dalam satu tahun?

Jawaban: “Dua kali saja”.

3. Aturan-aturan apa saja yang diberikan oleh pemilik lahan terhadap pihak penggarap sawah seperti bapak/ibu?

Jawaban: “Tidak ada aturan-aturan, waktu sudah sepakat pada disaat perjanjian, jadi kami langsung menggarap sawahnya”.

4. Apakah ada perjanjian tertulis antara bapak/ibu dengan pemilik lahan terkait kerjasama penggarapan sawah ini?

Jawaban: “Tidak ada”.

5. Berapa lama jangka waktu bapak/ibu menggarap lahan sawah tersebut? Kapan berakhir?

Jawaban: “Waktu berakhirnya itu tidak ditetapkan pada waktu perjanjian dengan pemilik sawah”.

6. Bagaimana tentang kesepakatan biaya bibit, pupuk dan perawatan padi (biaya produksi) bapak/ibu dengan pemilik lahan?

Jawaban: “Saya yang tanggung semua, nanti waktu panen baru digantikan”.

7. Bagaimana proses penjualan hasil panen padi bapak/ibu?

Jawaban: “Tergantung dari musim, kalau musim hujan (Oktober-Maret) biasanya hasilnya itu banyak, jadi sebagian kami makan sebagiannya lagi dijual”.

8. Bagaimana proses pembagian hasil dari pelaksanaan kerjasama penggarapan sawah bapak/ibu?

Jawaban: “Dibagi dua sama pemiliknya setelah biaya yang dikeluarkan sebelumnya sudah digantikan”.

9. Apa dampak dari pelaksanaan kerjasama penggarapan sawah ini bagi bapak/ibu dan keluarga (secara perekonomian)?

Jawaban: “Yah, alhamdulillah”.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI

HASIL WAWANCARA

Nama : H. Hasan Tinulu

Umur : 63 Tahun

Pekerjaan : Petani

1. Berapa lama bapak/ibu menggarap lahan sawah orang lain?

Jawaban: “Baru dua-tiga tahun ini menggarap sawah orang lain”.

2. Berapa kali masa tanam dalam satu tahun?

Jawaban: “Cuman dua kali saja masa tanam, karena bukan sawah irigasi”.

3. Aturan-aturan apa saja yang diberikan oleh pemilik lahan terhadap pihak penggarap sawah seperti bapak/ibu?

Jawaban: “Tidak ada aturan-aturan yang diberikan oleh pemilik lahan”.

4. Apakah ada perjanjian tertulis antara bapak/ibu dengan pemilik lahan terkait kerjasama penggarapan sawah ini?

Jawaban: “Hanya perjanjian secara lisan yang dilakukan dengan pemiliknya”.

5. Berapa lama jangka waktu bapak/ibu menggarap lahan sawah tersebut? Kapan berakhir?

Jawaban: “saya garap ini sawahnya mertua ku sudah kurang lebih 2 tahun, tidak ditentukan waktu berakhirnya untuk menggarap ini sawah, kecuali kalau petani sudah tidak sanggup untuk menggarap lagi maka diberitahukan kepada pemilik lahan, begitu pun sebaliknya apabila

pemilik lahan ingin menjual lahannya maka diberitahukan kepada petani penggarap”.

6. Bagaimana tentang kesepakatan biaya bibit, pupuk dan perawatan padi (biaya produksi) bapak/ibu dengan pemilik lahan?

Jawaban: “saya semua dulu yang tanggung ini biayanya, termasuk bibit dan pupuk, untuk pupuk itu sendiri saya beli dari penjual pupuk. Dalam hal pembelian pupuk ini yang menentukan jumlah pupuk yang boleh saya beli itu dari penjual pupuk itu, sehingga pada saat saya pergi beli pupuknya itu harus menjelaskan terlebih dahulu kepada penjual pupuk bahwa luas lahan yang akan saya berikan pupuk, barulah penjual pupuk yang menentukan berapa jumlah pupuk yang boleh saya beli”.

7. Bagaimana proses penjualan hasil panen padi bapak/ibu?

Jawaban: “Tidak dijual hanya untuk dimakan saja”.

8. Bagaimana proses pembagian hasil dari pelaksanaan kerjasama penggarapan sawah bapak/ibu?

Jawaban: “Bagi dua dengan pemiliknya, tapi biaya yang saya keluarkan untuk bibit, pupuk, dll digantikan terlebih dahulu”.

9. Apa dampak dari pelaksanaan kerjasama penggarapan sawah ini bagi bapak/ibu dan keluarga (secara perekonomian)?

Jawaban: “Bisa dibilang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya”.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI**

HASIL WAWANCARA

Nama : Gawis

Umur : 57 Tahun

Pekerjaan : Petani

1. Berapa lama bapak/ibu menggarap lahan sawah orang lain?

Jawaban: “Belasan tahun sudah saya garap ini sawah”.

2. Berapa kali masa tanam dalam satu tahun?

Jawaban: “Cuman dua kali saja masa tanam kalau disini”.

3. Aturan-aturan apa saja yang diberikan oleh pemilik lahan terhadap pihak penggarap sawah seperti bapak/ibu?

Jawaban: “Terkait aturan-aturan yang diberikan ke kami sebagai petani penggarap itu tidak ada, hanya saja sawah yang tanggung jawabnya sudah diberikan kepada kami untuk digarap sebaik dan semaksimal mungkin”.

4. Apakah ada perjanjian tertulis antara bapak/ibu dengan pemilik lahan terkait kerjasama penggarapan sawah ini?

Jawaban: “Perjanjian yang kami lakukan dengan pemilik lahan hanya melalui pembicaraan saja”.

5. Berapa lama jangka waktu bapak/ibu menggarap lahan sawah tersebut? Kapan berakhir?

Jawaban: “Untuk jangka waktunya sendiri tidak dibicarakan pada saat perjanjian”.

6. Bagaimana tentang kesepakatan biaya bibit, pupuk dan perawatan padi (biaya produksi) bapak/ibu dengan pemilik lahan?

Jawaban: “Untuk lahan sawah yang saya garap ini, berhubung yang punya adalah ketua Kelompok Tani maka dia yang menyediakan semua mulai dari bibit, pupuk, dan mobil panen, jadi saya hanya menggarap saja”.

7. Bagaimana proses penjualan hasil panen padi bapak/ibu?

Jawaban: “Biasanya disini dijual ke tengkulak”.

8. Bagaimana proses pembagian hasil dari pelaksanaan kerjasama penggarapan sawah bapak/ibu?

Jawaban: “Kalau bagi hasilnya dengan pemilik lahan dibagi dua, misalkan hasil gabah yang kami peroleh 25 karung dengan berat kurang lebih 100kg dan biayanya ongkos itu sekitar 5 karung, jadi yang 20 karung itu dibagi dua”.

9. Apa dampak dari pelaksanaan kerjasama penggarapan sawah ini bagi bapak/ibu dan keluarga (secara perekonomian)?

Jawaban: “Dampaknya bagi perekonomian kami tentunya sangat berdampak baik dan kemampuan saya sebagai petani juga tersalurkan walaupun tidak memiliki lahan peretanian”.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI**

HASIL WAWANCARA

Nama : Amiruddin

Umur : 45 Tahun

Pekerjaan : Pemilik Sawah

1. Berapa luas lahan sawah yang bapak/ibu miliki?

Jawaban: “Lahan sawah saya itu luasnya sekitar 1 hektar”.

2. Alasan apa yang membuat bapak/ibu melakukan kerjasama penggarapan sawah ini?

Jawaban: “Luas lahan sawah saya kan sekitar 1 hektar dan saya kasi kerja itu 2 orang petani penggarap salah satunya itu Bapak Gawis. Karena yang pertama itu, dari segi waktu yang tidak memiliki cukup waktu dan juga saya punya juga kesibukan/pekerjaan yang lain jadi tidak sempat untuk menggarap sendiri lahan sawah saya”.

3. Berapa lama lahan sawah bapak/ibu digarap oleh petani penggarap?

Jawaban: “Saya memiliki dua petani penggarap yang menggarap lahan sawah saya, untuk lahan sawah yang digarap oleh pak Gawis itu sudah puluhan tahun dia garap sawah saya”.

4. Bagaimana proses perjanjian dalam kerjasama penggarapan sawah ini (lisan/tertulis)?

Jawaban: “Pada saat saya menawarkan kepada pak Gawis untuk menggarap lahan sawahnya itu hanya melalui pembicaraan saja tidak ada hitam diatas putih (perjanjian tertulis)”.

5. Bagaimana tentang kesepakatan biaya bibit, pupuk, dan perawatan padi (biaya produksi) bapak/ibu dengan petani penggarap?

Jawaban: “Jadi untuk petani sisa mengerjakan saja sawah saya, untuk masalah biayanya itu mulai dari bibit, pupuk, dll. saya yang tanggung semuanya. Kalau panen nanti barulah hasil panennya dikeluarkan dulu perongkosannya semua sisanya baru dibagi sama pak Gawis”.

6. Apa saja hak dan kewajiban bapak/ibu selaku pemilik lahan?

Jawaban: “Tentunya itu menyediakan bibit, pupuk, dll untuk pak Gawis, selanjutnya itu membayar pajak PBB lahan sawah saya dan yang terakhir itu menerima bagian dari hasil panen sesuai dengan kesepakatan dengan pak Gawis”.

7. Bagaimana proses penjualan hasil panen padi bapak/ibu?

Jawaban: “Kalau disini rata-rata petani maupun pemilik lahan menjual hasil gabahnya itu ke tengkulak dengan harga yang telah ditetapkan (harga sesuai pasar) pada saat panen”.

8. Bagaimana proses pembagian hasil dari pelaksanaan kerjasama penggarapan sawah bapak/ibu?

Jawaban: “Sebelum bagi hasil dengan petani, terlebih dahulu dipisahkan untuk biaya (bibit, pupuk, dll) yang telah digunakan pada masa tanam, barulah dibagi dua dengan petani. Dan hal tersebut sudah lama digunakan masyarakat dalam hal kerjasama penggarapan sawah”.

“Biasa juga kalau waktu-waktu bagus hasil panen sawah, biasa saya berikan lebih untuk petani yang garap sawah saya karena kan dia yang kerja keras jadi bagus hasilnya sawah saya”.

9. Apakah dengan melakukan perjanjian kerjasama penggarapan sawah ini memberi kemudahan dan keuntungan dari lahan sawah yang bapak/ibu miliki?

Jawaban: “Sangat membantu saya karena keterbatasan waktu yang saya miliki dan juga lahan sawah saya tetap bisa menghasilkan dengan digarap oleh pak Gawis”.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI

HASIL WAWANCARA

Nama : Baharuddin

Umur : 60 Tahun

Pekerjaan : Pemilik Sawah (Wiraswasta)

1. Berapa luas lahan sawah yang bapak/ibu miliki?

Jawaban: “Lahan sawah saya yang ada di Watang Bacukiki ini hanya sekitar 30 are saja”.

2. Alasan apa yang membuat bapak/ibu melakukan kerjasama penggarapan sawah ini?

Jawaban: “Kan saya memiliki pekerjaan tetap di Bontang nak, jadi untuk lahan sawah saya yang ada disini (Kelurahan Watang Bacukiki, Kota Parepare) dengan luas kurang lebih 30 are, jadi saya berikan tanggung jawab untuk mengelola lahan sawah itu kepada Bapak La Hade, karena masih memiliki hubungan keluarga.”.

3. Berapa lama lahan sawah bapak/ibu digarap oleh petani penggarap?

Jawaban: “Sudah lama mi lahan sawah saya digarap oleh pak La Hade, semenjak saya kerja di Bontang dan menetap disana sampai sekarang, masih digarap oleh pak La Hade”.

4. Bagaimana proses perjanjian dalam kerjassama penggarapan sawah ini (lisan/tertulis)?

Jawaban: “Untuk perjanjiannya itu kita cuman lewat pembicaraan saja, tidak menggunakan perjanjian secara tulisan, karena saya sudah percaya dengan Bapak La Hade”.

5. Bagaimana tentang kesepakatan biaya bibit, pupuk, dan perawatan padi (biaya produksi) bapak/ibu dengan petani penggarap?

Jawaban: “Ditanggung sama petani semua untuk biaya-biayanya”.

6. Apa saja hak dan kewajiban bapak/ibu selaku pemilik lahan?

Jawaban: “Tentu saja memberikan tanggung jawab penuh kepada pak La Hade untuk menggarap sawah saya, disamping itu saya juga membayar pajak PBB untuk lahan sawah saya. Tapi biasanya yang pergi membayar pajaknya itu keluarga dari pak La Hade karena kan saya menetapnya di Bontang, untuk uangnya biasa saya transferkan saja”.

7. Bagaimana proses penjualan hasil panen padi bapak/ibu?

Jawaban: “Kalau saya sendiri itu bagian saya dari hasil panen ini, yah saya jual ke tengkulak semuanya”.

8. Bagaimana proses pembagian hasil dari pelaksanaan kerjasama penggarapan sawah bapak/ibu?

Jawaban: “Setahu saya itu, dibagi dua dengan petani cuman memang, sebelum dibagi hasilnya itu, dipisahkan dulu untuk biaya-biaya yang sudah dikeluarkan oleh pak La Hade”.

9. Apakah dengan melakukan perjanjian kerjasama penggarapan sawah ini memberi kemudahan dan keuntungan dari lahan sawah yang bapak/ibu miliki?

Jawaban: “Iya, sangat membantu saya, dengan adanya ini kerjasama penggarapan sawah, sehingga lahan sawah saya bisa ada yang urus”.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI**

HASIL WAWANCARA

Nama : Muhammad Zulkifli Farid, S.E.

Umur : 36 Tahun

Pekerjaan : PNS (Seksi Pemerintahan & Trantib Kelurahan Watang Bacukiki)

1. Bagaimana tanggapan bapak terkait dengan kerjasama penggarapan sawah yang dilakukan oleh masyarakat kelurahan Watang Bacukiki?

Jawaban: “Memang masyarakat di Bacukiki ini berprofesi sebagai petani cukup banyak, selebihnya bergerak dibidang wirausaha maupun wiraswasta dan ada karyawan BUMN juga ada karyawan swasta. Kebanyakan warga didaerah sini yang pekerjaannya sebagai petani itu menggarap lahan milik orang lain dan hanya sebagian kecil saja petani yang menggarap lahannya sendiri. Untuk pemilik lahannya itu sendiri memang kebanyakan berasal dari luar daerah Watang Bacukiki. Kerjasama semacam ini sangat membantu perekonomian masyarakat yang ada disini khususnya bagi petani yang tidak memiliki lahan sawah untuk digarap dan dapat membantuk pemilik yang tidak memiliki keahlian dalam menggarap sawah. Dari kerjasama ini juga membuat warga dapat saling membantu sesama lain dan tentunya saling menguntungkan juga.”

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Usman
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 50 tahun
Pekerjaan : Petani Penggarap
Alamat : Bacukiki

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara MUHAMMAD FIQRI yang sedang melakukan penelitian dengan judul **"Praktik Muzara'ah Penggarapan Sawah di Kelurahan Watang Bacukiki Ditinjau dari Perspektif Imam Syafi'i"**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 20 Juli 2021

Yang bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : La Tang Dalle
Jenis Kelamin : Laki laki
Umur : 60 Tahun
Pekerjaan : Petani Penggarap
Alamat : Watang Bacukiki

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara MUHAMMAD FIQRI yang sedang melakukan penelitian dengan judul “Praktik Muzara’ah Penggarapan Sawah di Kelurahan Watang Bacukiki Ditinjau dari Perspektif Imam Syafi’i”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 21 Juli 2021

Yang bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amir
Jenis Kelamin : laki laki
Umur : 52 Tahun
Pekerjaan : Petani
Alamat : Bacukiki

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara MUHAMMAD FIQRI yang sedang melakukan penelitian dengan judul "Praktik Muzara'ah Penggarapan Sawah di Kelurahan Watang Bacukiki Ditinjau dari Perspektif Imam Syafi'i"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 20 Juli 2021

Yang bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Endang

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 35 Tahun

Pekerjaan : Petani Penggarap / IRT

Alamat : Watang Bacukiki

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara MUHAMMAD FIQRI yang sedang melakukan penelitian dengan judul "Praktik Muzara'ah Penggarapan Sawah di Kelurahan Watang Bacukiki Ditinjau dari Perspektif Imam Syafi'i"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 21 Juli 2021

Yang bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : La Hade'
Jenis Kelamin : Laki laki
Umur : 63 Tahun
Pekerjaan : Petani
Alamat : Watang Baculuki

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara MUHAMMAD FIQRI yang sedang melakukan penelitian dengan judul "Praktik Muzara'ah Penggarapan Sawah di Kelurahan Watang Baculuki Ditinjau dari Perspektif Imam Syafi'i"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 23 Juli 2021

Yang bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Mg H. Hasan Tinulu**

Jenis Kelamin : **Laki laki**

Umur : **63 Tahun**

Pekerjaan : **Buruh Tani**

Alamat : **BTN Sad Asri**

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara MUHAMMAD FIQRI yang sedang melakukan penelitian dengan judul **"Praktik Muzara'ah Penggarapan Sawah di Kelurahan Watang Bacukiki Ditinjau dari Perspektif Imam Syafi'i"**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, **20 Juli** 2021

Yang bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Gawis*
Jenis Kelamin : *Laki laki*
Umur : *57 Tahun*
Pekerjaan : *Petani Penggarap*
Alamat : *Jl. Latasakka*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara MUHAMMAD FIQRI yang sedang melakukan penelitian dengan judul **"Praktik Muzara'ah Penggarapan Sawah di Kelurahan Watang Bacukiki Ditinjau dari Perspektif Imam Syafi'i"**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 26 Juli 2021

Yang bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amiruddin
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 45 Tahun
Pekerjaan : Pemilik Sawah
Alamat : Jl. JEND. M. Yusuf

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara MUHAMMAD FIQRI yang sedang melakukan penelitian dengan judul "Praktik Muzara'ah Penggarapan Sawah di Kelurahan Watang Bacukiki Ditinjau dari Perspektif Imam Syafi'i"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 26 Juli 2021

Yang bersangkutan

PAREPARE



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : Baharuddin
- Jenis Kelamin : Laki laki
- Umur : 60 Tahun
- Pekerjaan : Pemilik Sawah
- Alamat : Bontang

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara MUHAMMAD FIQRI yang sedang melakukan penelitian dengan judul "Praktik Muzara'ah Penggarapan Sawah di Kelurahan Watang Bacukiki Ditinjau dari Perspektif Imam Syafi'i"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 23 Juli 2021

Yang bersangkutan



(Signature)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Muhammad Zulkifli Favid, S.E.*
Jenis Kelamin : *Laki laki*
Umur : *36 Tahun*
Jabatan : *Selesi Pemerintahan & Tranib Kelurahan Watang Bacukiki*
Alamat : *Bacukiki*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara MUHAMMAD FIQRI yang sedang melakukan penelitian dengan judul "Praktik Muzara'ah Penggarapan Sawah di Kelurahan Watang Bacukiki Ditinjau dari Perspektif Imam Syafi'i"


Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 22 Juli 2021

Yang bersangkutan

PAREPARE

DOKUMENTASI



Wawancara kepada Bapak Muhammad Zulkifli Farid, S.E. (Seksi Pemerintahan & Trantib Kelurahan Watang Bacukiki)



Wawancara kepada Bapak Amiruddin (Pemilik Sawah)



Wawancara kepada Petani Penggarap (Anak dari Bapak La Hade)



Lokasi Penelitian Kelurahan Watang Bacukiki Kecamatan Bacukiki



Wawancara kepada Petani Penggarap (Bapak H. Hasan Tinulu)



Wawancara kepada Petani Penggarap (Anak dari Bapak La Tang Dalle)

BIODATA PENULIS



MUHAMMAD FIQRI, lahir di Kota Parepare pada tanggal 11 September 1999. Merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Mulyadi dan Ibu Andi Rahmatan, beralamat di Jalan Zabilia No.58 B Kota Parepare Sulawesi Selatan. Penulis memulai pendidikan di SD Negeri 35 Parepare pada tahun 2005. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 12 Parepare pada tahun 2011 dan melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Parepare pada tahun 2014 sampai 2017. Kemudian pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan S1 di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, yang pada tahun 2018 telah berganti nama menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan mengambil program studi Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI). Penulis mengajukan Skripsi yang berjudul: “Praktik *Muzara’ah* Penggarapan Sawah di Kelurahan Watang Bacukiki Perspektif Pandangan Imam Syafi’i”.